

BANGGAR DEWAN DESAK TIM TAPK SIMEULUE SERAHKAN KUA PPAS PERUBAHAN 2023



SERAMBINNEWS.COM/ SARI MULIASNO

Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK Simeulue, Selasa (3/10/2023).

"Seharusnya sesuai regulasi itu, pada akhir September batas akhir persetujuan APBK perubahan sudah disepakati. Karena itu oleh Banggar dewan mendesak, supaya cepat disepakati bersama," ujar Rita

Diana yang turut diiyakan Ihya Ulumuddin.

Laporan Sari Muliyasno I Simeulue

SERAMBINNEWS.COM, SINABANG - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, mendesak Pemkab Simeulue untuk segera menyerahkan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) perubahan KUA PPAS tahun 2023. Desakan tersebut disampaikan oleh tim Banggar DPRK Simeulue, Rita Diana dan Ihya Ulumuddin, kepada Serambinews.com, Selasa (3/10/2023) di ruang Komisi A DPRK Simeulue. Menurutnya, oleh pimpinan DPRK Simeulue telah menyurati Pemkab Simeulue pada September 2023, yang bertujuan untuk mengingatkan tim TAPK agar mempercepat penyerahan dokumen tersebut untuk dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif.

"Seharusnya sesuai regulasi itu, pada akhir September batas akhir persetujuan APBK perubahan sudah disepakati. Karena itu oleh Banggar dewan mendesak, supaya cepat disepakati bersama," ujar Rita Diana yang turut diiyakan Ihya Ulumuddin. Dikatakan, bahwa dengan limit waktu tidak sampai tiga bulan lagi berakhir tahun anggaran 2023, hampir dipastikan banyak kegiatan yang terburu-buru dilaksanakan. Belum lagi, beberapa kebutuhan yang perlu segera disepakati menyangkut anggaran ke KIP Simeulue juga melalui anggaran perubahan. Untuk itu, tim Banggar DPRK Simeulue mengingatkan TAPK Simeulue untuk menyegerakan penyerahan dokumen dan anggaran perubahan dapat segera disepakati bersama.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/10/03/banggar-dewan-desak-tim-tapk-simeulue-serahkan-kua-ppas-perubahan-2023>, Selasa, 3 Oktober 2023.

Catatan:

- ❖ Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.¹ TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.² Salah satu tugas dari TAPD adalah menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA.³ menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS.⁴
- ❖ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.⁵ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.⁶
- ❖ Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.⁷ Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.⁸ Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.⁹
- ❖ Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menJrusun RKA SKPD.¹⁰ Perubahan KUA dan perubahan PPAS

¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat (1)

² Ibid Pasal 22 ayat (2)

³ Ibid Pasal 22 Ayat (3) huruf b

⁴ Ibid Pasal 22 Ayat (3) huruf c

⁵ Ibid Pasal 23 ayat (1)

⁶ Ibid Pasal 23 ayat (2)

⁷ Ibid Pasal 162 ayat (2)

⁸ Ibid Pasal 169 ayat (1)

⁹ Ibid Pasal 169 ayat (2)

¹⁰ Ibid Pasal 170 ayat (1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:¹¹

- a. Program dan Kegiatan baru;
- b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
- c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
- d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

- ❖ Kepala SKPD menJrusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2).¹²

Catatan Akhir:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹³
2. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.¹⁴
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹⁵
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagr Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.¹⁶
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹⁷

¹¹ *Ibid* Pasal 170 ayat (2)

¹² *Ibid* Pasal 171 ayat (1)

¹³ *Ibid* Pasal 1 Angka 4

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 24

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 62

¹⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 63

¹⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 64

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.¹⁸
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.¹⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 65*

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 70*